

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pondasi eksistensi manusia, Pendidikan berkaitan erat dengan keilmuan manusia di muka bumi ini, sejak diciptakannya manusia pertama kalinya di alam semesta, yang ditempatkan di surga tuhan, disanalah manusia pertama, yakni Adam diajarkan langsung oleh tuhan untuk mengenal alam semesta beserta isinya, hal itu merupakan sebuah ilmu ataupun Pendidikan untuk mengenali partikel alam semesta, dengan hal itu pula manusia dianggap lebih mulia dari pada ciptaan tuhan lainnya bahkan sampai seluruh ciptaan tuhan harus bersujud kepada adam sebagai rasa hormat atas perintah sang pencipta alam semesta, karena adanya ilmu maupun Pendidikan berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Seperti itulah ilmu ataupun Pendidikan dari aspek agama.

Sedangkan Pendidikan menjadi sarana keberadaan bangsa Indonesia, sejarah mencatat, pondasi dasar negara Indonesia maupun pondasi dasar bangsa adalah Pendidikan. Pendidikanlah yang menjadi tonggak berdirinya sebuah bangsa dan negara, dimulai dengan adanya kesadaran akal dan Nurani untuk memerdekakan hal asasi seluruh manusia di muka bumi, tak terkecuali bangsa Indonesia, yang mana mereka telah lama terbelenggu dengan keberadaan kolonialisme, hal inilah yang merantai kebebasan akal dan Nurani dengan tipu daya mereka yang tak terkendali selama puluhan tahun, walaupun bangsa ini sebelumnya termasuk bangsa yang digdaya dengan kekuatan serta akhlakunya yang terbuka kepada seluruh bangsa dunia, akan tetapi haru mengalami kelumpuhan selama puluhan tahun, sehingga dengan ilmu maupun Pendidikan kelumpuhan itu bisa diatasi perlahan-lahan, sampai mundulnya

proklamator kemerdekaan, yaitu bapak Sukarno sebagai presiden pertama yang menjunjung tinggi sebuah Pendidikan, karena dengan Pendidikan menjadi kekuatan bangsa dan negara Indonesia untuk berdiri dan memproklamirkan diri di hadapan dunia maupun alam semesta menjadi sebuah negara.

Di negara Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional pada UU No.02/2003 mencantumkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Pendidikan di hadapan dunia, menurut UNESCO, bagian dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa khusus menangani Pendidikan mengemukakan ke seluruh dunia bahwa “jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka sudah dipastikan melalui pendidikan<sup>1</sup> karena Pendidikan merupakan kunci meningkatkan peradaban manusia” karena itulah ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh UNESCO, antara lain Learning how to Think, to Do, to Be, to Learn, to Live Together.

Berbicara tentang Pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran memang tidak bisa terlepas dari pembahasan kompetensi guru, karena urgensi eksistensi seorang guru memang tidak dapat diragukan, bagaimanapun seorang guru menjadi subjek utama sebuah pembelajaran maupun pengajaran. Guru adalah orang tua kedua, setelah adanya orang tua kandung. Kalau orang tua kandung merupakan orang tua biologis, sedangkan guru merupakan orang tua bagi jiwa, karena guru menjadi pembimbing jiwa seorang murid dengan keilmuannya.

---

<sup>1</sup> <https://mazanggit.wordpress.com/2012/10/05/5/>

Guru yang profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, profesional, kepribadian dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional, Mereka harus memiliki kriteria, yaitu :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism
2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya
3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya,
4. Mematuhi kode etik profesi
5. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya
7. Memiliki kesempatan untuk senantiasa mengembangkan profesinya secara berkelanjutan
8. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya
9. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum ( sumber UU tentang Guru dan Dosen).<sup>2</sup>

Bila kita mencermati prinsip-prinsip profesional di atas, kondisi kerja pada dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki titik lemah pada hal-hal berikut :

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas. Di lapangan banyak di antara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

---

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),. 5

2. Tidak memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial.

Oleh karena itu, seorang guru selain terampil mengajar, juga memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai kalamullah yang mutlak benar, berlaku sepanjang zaman, mengandung ajaran dan petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat.

Dan di antara hal tersebut adalah menjelaskan tentang kewajiban belajar dan mengajar yang merupakan upaya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan dengannya dapat dijadikan pedoman hidup seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai khalifatullah filardl. Allah SWT telah memerintahkan untuk melaksanakan kedua tugas. Sebagai seorang guru tugasnya adalah sebagai pembimbing atau penyuluh bagi siswa sebagai bagian dari kompetensi guru.

Kompetensi guru akan menjadi penelitian yang dinamis, karena seorang guru merupakan subjek pengajaran, yang akan selalu menprogres kemampuan mereka sesuai zamannya. Karena itulah Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam pun berusaha dikaji secara husus untuk dispesifikasikan pada konsep kompetensi guru, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menggambarkan nilai-nilai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, bagaimana penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan kompetensi guru, bagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan relevansinya dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional yang berkaitan tentang kompetensi guru.

Bagi penulis, disinilah urgensi maupun menariknya penelitian yang belum dikupas secara lebih gamblang maupun spesifik, sehingga penulis menilai, penelitian ini akan menjadi penelitian yang bermanfaat di masa depan. Oleh karena itu,

mengangkat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang  
**“ Kompetensi Guru Menurut Ayat-Ayat Al-Qur’an Dengan UU No 14 Tahun 2005  
Tentang Guru Dan Dosen “.**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian tersebut, maka peneliti akan memaparkan fokus penelitian berikut ini:

1. Apa Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kompetensi guru?
2. Bagaimana bentuk kompetensi guru dalam pandangan ayat-ayat Al Qur’an?
3. Bagaimanakah relevansi kompetensi guru menurut ayat-ayat dalam Al Qur’an dengan Undang Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian yang sudah dirumuskan tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian tesis sebagai berikut:

1. Berusaha menelusuri dan memahami Ayat-ayat yang berkaitan dengan kompetensi guru.
2. ingin menelusuri dan memahami kompetensi guru menurut ayat-ayat dalam Al Qur’an.
3. Ingin menelusuri dan memahami relevansinya kompetensi guru menurut ayat-ayat dalam Al Qur’an dengan Undang Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang berusaha dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Perguruan Tinggi

Harapan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk memperkaya pustaka maupun hazanah keilmuan untuk menyumbang tingginya peradaban manusia, terutama yang berkaitan dengan kompetensi guru.

2. Bagi Pendidik

Diharapkan bisa menambah pemahaman dan keluasan ilmu bagi pendidik, khususnya mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan kompetensi pendidik.

3. Bagi Lembaga Formal

Harapan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk peningkatan mutu kompetensi guru beserta mutu lembaga pendidikan secara progresif.

**E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Arsyis Musyahadah dari Universitas Ibu Khaldun, Anung Al-Hamat, dan Endin Mujahidin (2019) dengan judul “ Kompetensi Pendidik dalam Al Qur’an dan Relevansinya terhadap Kompetensi Guru menurut Peraturan Pemerintah Nomo 74 Tahun 2008” yang diterbitkan oleh jurnal Pendidikan Islam, Tawazun. Pada penelitian tersebut, peneliti menjadikan konsep pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis sebagai pokok permasalahan yang diangkat. Dengan adanya konsep pendidikan yang diangkat oleh penulis diharapkan dapat mengganti teori pendidikan konvensional yang sekuler serta dapat merelevansikan kompetensi guru yang ada di Al-Quran dan hadis serta pemahaman ulama salaf dengan kompetensi guru yang terdapat dalam PP RI nomor 78 tahun 2008?, Tindakan kelas kolaboratif digunakan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan berupa

observasi dan dokumentasi. Dari pembahasan serta hasil penelitian didapat bahwa teori pendidikan konvensional yang sekuler dapat digantikan dengan teori pendidikan yang berasaskan Al-Quran dan hadis serta pemahaman ulama salaf. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil data observasi dan dokumentasi yang didapat di setiap siklus.<sup>3</sup>

2. Anggi Dwi Saputra, dengan judul penelitian “Kompetensi Guru Dalam Perspektif Al-Qur’an (Tela’ah Surat An-Najm Ayat 5-10)”. Karya ini menjelaskan tentang gambaran dan paparan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut al-Qur’an surat an-Najm ayat 5-10. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru pada surat an-Najm ayat 5-10 yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, serta memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>4</sup>
3. Ummi Hanny, dengan judul penelitian “Tafsir Surat Al-Qalam Ayat 1-4 (Kajian Tentang Kompetensi Guru)”. Karya ini menjelaskan tentang kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendukung pelaksanaan serangkaian tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 1-4 adalah memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna

---

<sup>3</sup> Arsyis Musyahadah dari Universitas Ibu Khaldun, Anung Al-Hamat, dan Endin Mujahidin (2019) dengan judul “ *Kompetensi Pendidik dalam Al Qur’an dan Relevansinya terhadap Kompetensi Guru menurut Peraturan Pemerintah Nomo 74 Tahun 2008*”

<sup>4</sup> Anggi Dwi Saputra, “ *Kompetensi Guru Dalam Prespektif a Al-Qur’an (Tela’ah Surat An-Najm Ayat 5-10* ”, Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2014

pengembangkan diri dan ilmu pengetahuan dan media komunikasi dengan orang lain. Adapun relevansi Surat Al-Qalam ayat 1-4 dengan Peraturan Mendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru bahwa terdapat kesesuaian terkait dengan kompetensi guru, yakni: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.<sup>5</sup>

4. Fitri Mulyani, *Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang telah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan inspirasi untuk mengkajinya dalam aspek ilmu pendidikan Islam. Dengan lahirnya rumusan tersebut, menimbulkan masalah yang berkenaan dengan bagaimana konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bagaimana konsep kompetensi guru dalam ilmu pendidikan Islam dan bagaimana konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (kajian Ilmu Pendidikan Islam).<sup>6</sup>
5. Wasehudin, “ *Perspektif Al-Qur’an Dan Undang-Undang Tentang Guru Profesional* “. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tuntutan yang begitu besar dalam dunia pendidikan terutama sekali guru profesional. Kegundahan para peserta didik ketika berada dalam ruang kelas atau kelas dianggap sebagai penjara bagi para siswanya merupakan bukti adanya kegagalan dalam sebuah pendidikan. Untuk itu gagasan dalam pencarian model

---

<sup>5</sup> Umy Hani, “*Tafsir Surat Al-Qalam Ayat 1-4 (Kajian Tentang Kompetensi Guru)*”, Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2016

<sup>6</sup> Fitri Mulyani, *Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, 2015.

pendidik profesional perspektif Al-Qur'an harus senantiasa dicari; bagaimana pola maupun model guru professional. yang ideal dalam pandangan Islam.<sup>7</sup>

No	Nama dan Judul Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1	Arsyis Musyahadah dari Universitas Ibu Khaldun, Anung Al-Hamat, dan Endin Mujahidin (2019) dengan judul “Kompetensi Pendidik dalam Al Qur'an dan Relevansinya terhadap Kompetensi Guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008”	Sama-sama meneliti tentang Guru dan Dosen menurut UU dan Al-Qur'an.	Penelitian saudara Ibu Khaldun menjelaskan relevansi Guru UU nomor 74 tahun 2008.
2	Anggi Dwi Saputra, dengan judul penelitian “Kompetensi Guru Dalam Perspektif Al-	Sama-sama meneliti tentang Guru dan Dosen	Pada penelitian Saudara Anggi Dwi Saputra menjelaskan Kompetensi Guru

<sup>7</sup> Wasehudin, “*Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Tentang Guru Profesional* “. 2016

	Qur'an (Tela'ah Surat An-Najm Ayat 5-10)"	menurut UU dan Al-Qur'an.	Dalam Perspektif Al-Qur'an (Tela'ah Surat An-Najm Ayat 5-10)".
3	Ummi Hanny, dengan judul penelitian "Tafsir Surat Al-Qalam Ayat 1-4 (Kajian Tentang Kompetensi Guru)".	Sama-sama meneliti tentang Guru dan Dosen menurut UU dan Al-Qur'an.	Penelitian saudara Ummi Hanny menafsirkan Kompetensi Guru melalui Surat Al-Qalam Ayat 1-4.
4	Fitri Mulyani, " Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen	Sama-sama meneliti tentang Guru dan Dosen menurut UU dan Al-Qur'an.	Pada penelitian saudara Fitri Mulyani menjelaskan kompetensi guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
5	Wasehudin, " Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Tentang Guru Profesional "	Sama-sama meneliti tentang Guru dan Dosen	Pada Penelitian saudara Wasehudin menjelaskan

		menurut UU dan Al-Qur'an.	perspektif guru Profesional dalam Al-Qur'an Dan Undang-Undang.
--	--	---------------------------	--

Dari hasil penelitian terdahulu, penulis akan menjabarkan beberapa kesamaan serta yang menjadikan pembeda penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu. Konsep kompetensi guru yang bersumber dari Al-Qur'an menjadi kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan konsep surat Al-Qolam ayat 1-4 yang digunakan pada penelitian ini. Perbedaan lain yaitu subyek penelitian dan rancangan penelitian.

#### **F. Definisi Istilah**

Penegasan kembali istilah atas judul penelitian perlu dijabarkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan judul tesis. Adapun penegasan istilah-istilah pada judul tesis ini, yaitu:

1. Kompetensi ialah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.
2. Guru ialah Orang yang kerjanya mengajar.
3. Dosen Tenaga pengajar pada perguruan tinggi.
4. Ayat-ayat Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surah di kitab suci Qur'an.
5. Al Qur'an merupakan Kitab suci agama Islam.
6. Undang Undang ialah Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb) disahkan oleh parlemen

(Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuasaan yang mengikat.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1245